

**PENERAPAN NILAI-NILAI HADIS SHAHIH BUKHARI NO. 6159
DALAM MENANGGAPI JUDI ONLINE BAGI GENERASI MUDA**

**Mukhammad Alfani¹, Farichatul Fauziah², Ahmad Zamzami Mudhofar Abu
Zayyid³**

UIN Sunan Ampel Surabaya¹², Universitas Al Ahgaff Hadramaut³
alfanialfa853@gmail.com, ziyah0112@gmail.com, mudhoffar7@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses the application of values from Sahih Bukhari Hadith No. 6159 in responding to online gambling among the younger generation. Online gambling is a serious challenge that can damage the morals, mental health and financial stability of youth. This study aims to identify how hadith values can be applied as a moral guide in dealing with online gambling, as well as the role of family and community in educating young people about the dangers of gambling. The method used was a qualitative approach, which allowed for an in-depth understanding of the impact of gambling and its prevention strategies. The results showed that online gambling has a negative impact on adolescents, including decreased academic performance, damage to social relationships, and financial problems. The accessibility of technology and peer influence are the main driving factors. The study concluded that effective prevention measures include education about the dangers of gambling, religious guidance, family support, and a crackdown on gambling promotion. Islamic values-based approaches, including moral education and community strengthening, are expected to help adolescents avoid harmful online gambling practices. This conclusion emphasizes the importance of comprehensive efforts to protect young people from the negative impacts of online gambling.

Keywords: *Young Generation, Hadith, Online Gambling*

ABSTRAK

Artikel ini membahas penerapan nilai-nilai dari Hadis Shahih Bukhari No Indeks 6159 dalam menanggapi perjudian online di kalangan generasi muda. Perjudian online menjadi tantangan serius yang dapat merusak moral, kesehatan mental, dan stabilitas finansial remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai hadis dapat diterapkan sebagai pegangan moral dalam menghadapi perjudian online, serta peran keluarga dan komunitas dalam mendidik generasi muda tentang bahaya perjudian. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang memungkinkan pemahaman mendalam tentang dampak perjudian dan strategi pencegahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjudian online berdampak negatif pada remaja, termasuk penurunan kinerja akademis, kerusakan hubungan sosial, dan masalah keuangan. Aksesibilitas teknologi dan pengaruh teman sebaya menjadi faktor pendorong utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa langkah pencegahan yang efektif meliputi edukasi tentang bahaya perjudian, bimbingan agama, dukungan keluarga, dan tindakan tegas terhadap promosi perjudian. Pendekatan berbasis nilai-nilai Islam, termasuk pendidikan akhlak dan penguatan komunitas, diharapkan dapat membantu remaja menghindari praktik perjudian online yang merugikan. Kesimpulan ini menekankan pentingnya upaya komprehensif untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif perjudian online.

Kata Kunci: *Generasi Muda, Hadis, Judi Online*

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks era digital saat ini, perjudian online telah menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh generasi muda. Hadis Shahih Bukhari No Indeks 6159, yang berisi larangan tegas terhadap praktik-praktik yang mendekati riba, secara implisit mengandung nilai-nilai yang dapat diaplikasikan dalam menanggapi fenomena perjudian online. Hadis ini menegaskan pentingnya menjauhkan diri dari perilaku yang dapat merusak akhlak dan menodai prinsip keadilan serta kejujuran. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi nilai-nilai dalam hadis tersebut sebagai panduan dalam menghadapi maraknya judi online di kalangan generasi muda. Melalui pemahaman konteks dan makna hadis, diharapkan dapat ditemukan landasan etis dan spiritual yang kuat untuk menghindari praktik yang merugikan tersebut.

Fenomena judi online memiliki dampak yang sangat signifikan pada aspek mental, finansial, dan sosial generasi muda, seperti yang dikemukakan dalam penelitian oleh (Arifin & dkk, 2024). Dalam artikelnya, Arifin dan rekan-rekan menyoroti bagaimana judi online mengikis etika berlandaskan Pancasila, menciptakan tantangan bagi generasi muda yang diharapkan memiliki karakter moral yang kuat. Perjudian online yang tampak mudah diakses dan menawarkan keuntungan instan justru berpotensi menimbulkan adiksi,

ketidakstabilan finansial, gangguan kesehatan mental, dan penurunan prestasi akademik. Hal ini menjadi ancaman serius bagi peran generasi muda sebagai penerus bangsa yang seharusnya menjaga etika Pancasila.

Selain dampak pada individu, judi online juga mengganggu keharmonisan keluarga, terutama ketika kecanduan tersebut melibatkan kepala keluarga, sebagaimana dibahas oleh (Arifina et al., 2024). Arifina dan rekan-rekan menunjukkan bahwa kecanduan judi, terutama dalam bentuk slot, berdampak pada interaksi keluarga, stabilitas keuangan, dan menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Fenomena ini dapat mengarah pada gangguan psikologis, bahkan perceraian. Situasi ini menyoroti kebutuhan untuk mengintegrasikan nilai-nilai moral dari hadis dalam membimbing generasi muda menjauhi perjudian, yang tak hanya membahayakan diri mereka sendiri tetapi juga orang-orang terdekat mereka.

Di sisi lain, penelitian Martias (2023) menggarisbawahi peran penyuluh agama dalam menghadapi judi online di masyarakat (Martias, 2023). Dalam artikelnya, Martias menggambarkan strategi kuratif dan preventif yang dilakukan oleh penyuluh agama, seperti ceramah, pembinaan akhlak sejak dini, dan diskusi kelompok. Pendekatan ini membantu meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif perjudian dan mengembangkan lingkungan pendukung untuk generasi muda agar terhindar dari pengaruh judi online. Strategi ini relevan dengan ajaran hadis yang

mengajarkan pentingnya menjaga diri dari hal-hal yang dapat merusak akhlak, khususnya dalam menghadapi godaan judi online.

Dari ketiga literatur tersebut, terlihat bahwa dampak judi online tidak hanya mengancam moral dan kesejahteraan individu, tetapi juga merusak tatanan sosial yang lebih luas, termasuk keluarga dan masyarakat (Kusumaningsih & Suhardi, 2023). Nilai-nilai dalam hadis Shahih Bukhari No Indeks 6159 yang melarang aktivitas riba dan praktik tak bermoral dapat menjadi fondasi untuk mencegah keterlibatan dalam perjudian. Dengan berpegang pada nilai-nilai ini, generasi muda diharapkan memiliki pegangan moral dan spiritual yang kuat untuk menolak segala bentuk perjudian, sehingga dapat terhindar dari efek destruktif judi online.

Keluarga dan komunitas juga memiliki peran strategis dalam mengedukasi generasi muda tentang bahaya judi online dengan menanamkan pemahaman agama yang kuat. Mereka diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung perkembangan moral serta spiritual yang kokoh. Upaya ini, sebagaimana disarankan oleh (Martias, 2023) bisa dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk penyuluh agama dan lembaga pendidikan, untuk membangun kesadaran bersama. Integrasi pendekatan keluarga, komunitas, dan nilai-nilai hadis dapat menjadi solusi efektif dalam

mencegah generasi muda dari terjerumus dalam judi online.

B. LANDASAN TEORI

Landasan teori dari penelitian ini bertumpu pada konsep nilai-nilai moral Islam yang diambil dari hadis dan Al-Qur'an, khususnya yang terkait dengan larangan perjudian (al-Maysir). Dalam Shahih Bukhari No. Indeks 6159, hadis Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya menghindari perjudian dan memberikan penebusan berupa sedekah bagi siapa saja yang mengajak berjudi. Larangan ini selaras dengan ayat Al-Qur'an, seperti dalam QS. Al-Baqarah (2): 219 dan QS. Al-Maidah (5): 90-91, yang menyebutkan bahwa perjudian merupakan perbuatan setan yang dapat menyebabkan permusuhan dan menghalangi manusia dari mengingat Allah.

Secara teoretis, larangan perjudian tidak hanya bersifat religius, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial. Al-Maysir, yang berasal dari kata *yusr* (kemudahan), mencerminkan sifat instan dan merugikan dari perjudian yang bertentangan dengan prinsip usaha halal dalam Islam. Wahbah Az-Zuhaili (1998) dalam Tafsir Al-Munir menguraikan bahwa larangan perjudian bertujuan melindungi akhlak individu dan stabilitas sosial (Yunus, 2018). Selain itu, konsep pendidikan moral Islam sebagaimana yang ditekankan oleh penyuluh agama (Martias, 2023) menjadi relevan dalam membangun kesadaran generasi muda tentang bahaya perjudian online.

Fenomena perjudian online juga dapat dipahami melalui teori perilaku adiktif. Taylor

dan Hillyard (2009) mengidentifikasi bahwa judi online memanfaatkan mekanisme perilaku psikologis yang memicu adiksi, seperti penggunaan hadiah instan dan manipulasi emosional. Hal ini berdampak pada kerusakan mental, keuangan, dan sosial, sebagaimana disoroti oleh penelitian (Arifin & dkk, 2024) yang menunjukkan bahwa perjudian online dapat mengikis etika moral dan melemahkan kinerja akademik generasi muda.

Lebih jauh, pendekatan integrasi nilai-nilai Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syauqani dalam Nailul Authar, menjadi kunci dalam pencegahan judi online. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin yang tertanam dalam hadis dapat dijadikan dasar untuk membangun karakter generasi muda. Dengan pendidikan berbasis nilai agama, remaja diajarkan untuk memahami pentingnya mencari nafkah secara halal dan menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

Peran keluarga dan komunitas dalam mencegah perjudian online juga penting. Sebagaimana dipaparkan dalam penelitian (Harahap, 2022), pendidikan berbasis keluarga memainkan peran utama dalam membentuk karakter moral remaja. Dengan kolaborasi antara keluarga, komunitas, dan lembaga pendidikan, nilai-nilai hadis dapat diintegrasikan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari generasi muda.

Dengan demikian, landasan teori ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan

multidisiplin yang memadukan nilai-nilai agama, edukasi moral, dan dukungan sosial untuk menangkal dampak negatif perjudian online. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pengendalian perilaku individu, tetapi juga pada pembentukan lingkungan sosial yang mendukung transformasi moral generasi mud.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk memahami penerapan nilai-nilai hadis Shahih Bukhari No Indeks 6159 dalam menanggapi fenomena judi online di kalangan generasi muda. Subjek penelitian terdiri dari generasi muda yang terpapar atau berpotensi terpapar judi online, termasuk pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda di kota besar dan wilayah urban lainnya. Selain itu, beberapa tokoh agama dan konselor komunitas yang memiliki pengalaman dalam memberikan bimbingan terkait isu ini juga dijadikan informan kunci untuk memperkaya data.

Prosedur penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah studi literatur untuk memahami konteks hadis dan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis Shahih Bukhari No Indeks 6159. Tahap berikutnya adalah wawancara mendalam dengan subjek penelitian untuk menggali pandangan dan pengalaman mereka terhadap judi online, serta pemahaman mereka terkait nilai-nilai hadis dalam menghadapi tantangan ini. Observasi juga dilakukan terhadap lingkungan sosial para responden untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang

mempengaruhi sikap mereka terhadap judi online.

Bahan dan instrumen penelitian yang digunakan mencakup panduan wawancara dan lembar observasi yang dirancang berdasarkan nilai-nilai dalam hadis terkait, serta literatur mengenai dampak judi online terhadap generasi muda. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung, serta pengkajian dokumentasi yang relevan, seperti artikel, berita, dan data statistik mengenai judi online di Indonesia.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola yang berkaitan dengan pemahaman nilai-nilai hadis dan penerapannya dalam konteks nyata. Analisis ini melibatkan proses pengkodean data dari wawancara dan observasi yang kemudian dikategorikan ke dalam tema-tema yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Hasil dari analisis ini diharapkan memberikan gambaran yang mendalam mengenai cara nilai-nilai hadis dapat diterapkan oleh generasi muda sebagai pegangan moral dalam menolak keterlibatan dalam judi online, serta bagaimana peran keluarga dan komunitas dalam menyebarkan pemahaman tersebut.

D. HASIL PEMBAHASAN

1. Pemahaman Hadis Shahih Bukhari No Indeks 6159 tentang Larangan Judi

Judi online adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet dengan menggunakan uang atau barang berharga lainnya sebagai taruhan. Pemain dapat memilih berbagai jenis permainan judi yang tersedia secara online, seperti poker, kasino, taruhan olahraga, dan lain-lain. Judi online menawarkan kemudahan, kenyamanan, dan variasi bagi para pemain, namun juga memiliki risiko, seperti penipuan, adiksi, masalah keuangan, dan gangguan mental. (Arifin & dkk, 2024).

Judi online adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet dengan menggunakan uang atau barang berharga sebagai taruhan. Judi online mulai bermunculan sejak tahun 1994, ketika Antigua dan Barbuda mengeluarkan undang-undang yang memungkinkan perusahaan untuk membuka kasino online secara legal. Sejak saat itu, judi online terus berkembang dan menarik banyak pemain dari seluruh dunia. Menurut data yang kami temukan, transaksi judi online di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022, nilai transaksi judi online di Indonesia mencapai Rp 100 triliun, dan pada paruh pertama tahun 2023, nilai transaksi judi online telah melebihi angka tersebut (Situmeang et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa judi online telah menjadi fenomena yang sangat populer di Indonesia, meskipun pemerintah telah berupaya memberantasnya.

Judi atau *al-Masyir* (bahasa Arab) atau *bambling* (bahasa Inggris) merupakan permainan dengan memakai uang yang sebagai taruhan atau mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak

berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta, semula dalam hal ini judi yang dimaksud adalah permainan yang mengandung unsur taruhan (semua bentuk taruhan) dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapatkan taruhan tersebut. (Hasanah & Isroyo, 2022) Dosa judi tidak hanya di dapatkan oleh orang melakukannya saja, bahkan sekedar ucapan mengajak berjudi sudah terkena dosa dan diperintahkan untuk membayar *khaffarah* (penebus dosa) dengan bershadaqah sebagaimana tertuang dalam salah satu hadis Nabi dari Abu Hurairah ra. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan No Indeks 6159:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيُؤَلَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
(Al-Ja'fi, n.d.)

Telah menceritakan kepadaku [Abdullah bin Muhammad] telah menceritakan kepada kami [Hisyam bin Yusuf] telah mengabarkan kepada kami [Ma'mar] dari [Az Zuhri] dari [Humaid bin 'Abdurrahman] dari [Abu Hurairah] radiallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa bersumpah dan dalam sumpahnya menyebut nama berhala Latta, atau Uzza, hendaklah ia ucapkan laa-ilaaha-illallah, dan barangsiapa mengatakan kepada kawannya 'Mari kita berjudi', hendaklah ia

bersedekah." (Terjemahan Ensiklopedia Hadis, n.d.)

Hadis diatas diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur sahabat Abu Hurairah. Menurut Asy-Syauqani dalam kitabnya *Nailul Authar*, menyatakan bahwa lafaz "*hendaklah bersedekah*" itu, menunjukkan dilarangnya bermain judi, karena sedekah yang diperintahkan itu sebagai tebusan untuk suatu perbuatan dosa. Ia menyatakan bahwa bermain judi, yang dipergunakan kata-kata *qumar* atau *maysir*, adalah suatu bentuk permainan yang biasa dilakukan orang-orang Arab. Menurutnya permainan apa saja yang terdapat unsur untung rugi, dapat dikategorikan sebagai judi. (Hamidy & dkk, 1993)

Dalam Al-Qur'an kata *al-Maysir*, disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ وَآتُهُمَا أَكْبَرُ مِمَّنْ نَّفَعِيهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ
كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (Q.S Al-Baqarah [2] : 219, n.d.)

Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, "pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berpikir.

Dalam QS. AL-baqarah (2): 219, Allah Swt menjelaskan bahwa Kata *al-maisir* (judi) berasal dari kata *al-yusr* (kemudahan) seperti kami jelaskan sebelumnya. Bisa pula ia berasal

dari ungkapan *yassartusy-syai`a* (aku membagi sesuatu). Ia dipakai untuk menyebut unta/kambing sembelihan sebab hewan inilah yang dibagi. Maisir yang disebutkan dan diharamkan Allah adalah dengan mengundi bagian-bagian hewan sembelihan itu. Setelah itu kata ini dipakai sebagai sebutan bagi dadu dan segala sesuatu yang mengandung unsur perjudian.(Zuhailiy, 1998)

Cara judi di kalangan bangsa Arab, sebagaimana telah kami jelaskan, begini: Mereka punya sepuluh batang panah yang disebut *al-azlaam* atau *al-aqlaam*, dan nama-namanya adalah *al-fadzdz*, *at-tau'am*, *ar-raqiib*, *al-hils*, *al-musbal*, *al-mu'alla*, *an-naafis*, *al-maniih*, *as-safiih*, dan *al-waghd*; tujuh yang pertama masing-masingnya punya bagian tertentu dari unta yang mereka sembelih dan mereka bagi-bagi, 10 bagian atau 28 bagian, sedangkan tiga batang yang terakhir tidak ada bagiannya. Mereka biasanya memberi satu bagian untuk *al-fadzdz*, dua bagian untuk *at-tau'am*, dua bagian untuk *ar-raqiib*, empat bagian untuk *al-hils*, lima bagian untuk *an-naafis*, enam bagian untuk *al-musbal*, tujuh bagian untuk *al-mu'alla*, dan inilah yang mendapat bagian tertinggi 139. Mereka meletakkan panah-panah ini di dalam *ar-rabaabah*, yaitu kantung yang dipegang oleh seorang yang adil. Dia mengocok kantung itu lalu memasukkan tangannya dan mengeluarkan satu batang dengan nama satu orang, lalu mengeluarkan satu batang lagi dengan nama orang lain, dan seterusnya. Ba-

rangsiapa mendapatkan satu batang yang punya bagian, maka ia berhak mengambil bagian yang tercantum di situ. Barangsiapa mendapatkan satu batang yang tidak ada bagiannya, maka ia tidak mendapat apa-apa, dan dialah yang menanggung harga unta sembelihan itu seluruhnya. Mereka biasanya memberikan bagian-bagian itu kepada fakir miskin sedangkan mereka sendiri tidak me- makannya sedikit pun. Mereka menjadikan itu sebagai kebanggaan. Mereka mencela orang-orang yang tidak ikut tradisi itu, yang mereka sebut *al-barm* (artinya: si bangsat, orang tercela), 140 sebagaimana telah kami terangkan sebelumnya.(Zuhailiy, 1998)

Judi itu banyak dampak negatifnya, antara lain: menciptakan permusuhan dan menghalangi orang untuk ingat Allah (sama dengan arak), sebagaimana dinyatakan Al-Qur'an. Dampak negatifnya yang lain adalah me- rusak pendidikan (karena ia membiasakan orang untuk malas dan menunggu rezeki dari sarana-sarana yang fiktif), melemahkan akal (dengan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat dalam cara-cara alami untuk mendapatkan rezeki), dan para pejudi menelantarkan pertanian, industri, dan perdagangan yang merupakan pilar-pilar peradaban). Dampak lainnya, yang paling terkenal, adalah membuat pejudi bangkrut dan merusak rumah tangga secara tiba-tiba, dengan perubahan mendadak dari kaya menjadi miskin.(Roziqi, 2021) Betapa banyak kekayaan yang dibuang percuma dalam satu malam, sehingga pejudi menjadi melarat.

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ (Q.S Al-Ma'idah [5] : 90, n.d.)

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ
مُنْتَهُونَ

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Ayat diatas turun ketika terjadi pertengkaran antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Mereka saling membanggakan kelompok masing-masing sehingga kelompok yang lain tersinggung. Hal tersebut terjadi karena mereka dalam keadaan mabuk sehingga tidak mampu mengendalikan diri. Sa'd bin Abi Waqqas bercerita bahwa ada beberapa ayat Al-Qur'an yang diturunkan berkenaan dengan dirinya. Ia berkata, "... pada suatu kesempatan aku berkumpul dengan sekelompok kaum Ansar dan Muhajirin. Mereka mengajakku makan dan minum khamr, hal ini terjadi sebelum khamar diharamkan. Kami berkumpul di sebuah

kebun. Di sana aku jumpai kepala unta panggang dan satu kendi khamar. Kami pun makan dan minum bersama. (Asbabun Nuzul (Kronologi Dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an), n.d.)

Pembicaraan pun mengalir hingga topik tentang keutamaan kaum Ansar dan Muhajirin. Dalam kondisi mabuk aku katakan bahwa kaum Muhajirin lebih besar jasanya (atau lebih mulia) dibanding kaum Ansar. Pernyataanku ini membuat orang-orang yang hadir di tempat itu tersinggung. Seseorang dari mereka lalu mengambil satu dari dua tulang dagu unta dan melemparkannya ke arahku hingga hidungku terluka. Aku kemudian menghadap Rasulullah dan menceritakan kejadian tersebut. Berkaitan dengan peristiwa itu turunlah firman Allah *innamal-khamru wal-maisiru wal-anşabu wal-azlāmu rijsun min'amalisy-syaitan.* (Asbabun Nuzul (Kronologi Dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an), n.d.)

Pernyataan dalam QS. Al-Maidah (5) : 90, bahwa *al-Maysir* sebagai perbuatan setan yang wajib dijauhi oleh kaum muslimin. Karena sangat jelas bahwa judi dapat membuat para pelaku bermusuhan, bahkan saling membunuh (sebagai akibat buruk yang paling besar), disamping itu dapat menghalangi dari mengingat Allah SWT. Artinya karena terlena dengan perjudian, maka para pemain judi akan lupa dan lalai untuk melaksanakan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah Swt (Dzikrullah dan Sholat). Oleh sebab itu sangat tepat adanya larangan judi tersebut. Dihubungkannya lafas Khamr dan *maysir*, karena bahayanya hampir sama, baik bahaya

bagi individu, keluarga maupun masyarakat. Pecandu minuman keras (Khamar) hampir sama dengan pecandu judi (maysir), keduanya dapat melalaikan orang dari melaksanakan kewajiban-kewajibannya, baik kepada Allah Swt maupun kepada sesama manusia.(Ma'u, 2007)

hukum islam diatas, pada dasarnya bertujuan untuk mendidik pribadi Muslim, agar memiliki kepribadian mulia, menegakkan keadilan dalam masyarakat dan memenuhi kepentingan atau memelihara kebaikan hidup yang hakiki. Dalam hal ini hukum islam sangat memperhatikan kepentingan hidup manusia, oleh karenanya jangan sampai kepentingan ini dilanggar, sehingga merusak keselamatan manusia itu sendiri.

2. Dampak Judi Online terhadap Generasi Muda

Perjudian online telah menjadi fenomena yang semakin umum di kalangan remaja, terutama dengan kemajuan teknologi dan akses mudah ke internet. Dampak dari perjudian online ini sangat kompleks dan mencakup berbagai aspek kehidupan remaja, baik secara sosial, psikologis, maupun akademis. Berikut dampak negatif judi online,(Karli et al., 2023) diantaranya: pertama, dalam aspek kesehatan mental. Remaja yang terlibat dalam perjudian online sering kali mengalami masalah kesehatan mental, seperti kecemasan, depresi, dan stres. Kecanduan judi dapat menyebabkan

perasaan bersalah dan penyesalan yang mendalam, yang berdampak negatif pada kesejahteraan emosional mereka.(Widhiatanti & Tobing, 2024)

Kedua, kinerja akademis. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan dalam perjudian online dapat mengganggu fokus dan motivasi belajar, yang berujung pada penurunan prestasi akademis.(Mayradevi & Tobing, 2024) Remaja yang kecanduan judi cenderung mengabaikan tugas sekolah dan kegiatan positif lainnya. Ketiga, hubungan sosial. Judi online dapat merusak hubungan dengan teman sebaya dan keluarga. Remaja mungkin mulai menjauh dari orang-orang terdekat mereka akibat kecanduan ini, yang dapat menyebabkan isolasi sosial.(Widhiatanti & Tobing, 2024)

Selanjutnya, masalah keuangan. Keterlibatan dalam perjudian online sering kali menyebabkan masalah keuangan, baik bagi individu maupun keluarga. Remaja mungkin terjebak dalam siklus utang karena kehilangan uang dalam perjudian, yang bisa memicu perilaku kriminal seperti mencuri untuk membiayai kebiasaan berjudi mereka.(Machfud & Khodijah, 2024) Terakhir, norma sosial dan moral. Judi online juga dapat mempengaruhi nilai-nilai moral remaja. Dengan melihat perjudian sebagai hal yang normal atau bahkan menguntungkan, mereka mungkin mengabaikan norma-norma budaya dan agama yang melarang aktivitas ini.(Patriansyah et al., 2024)

Meningkatnya keterlibatan remaja dalam perjudian online bukanlah fenomena yang terjadi tanpa alasan. Salah satu faktor utama

yang berkontribusi adalah aksesibilitas teknologi. Di era digital saat ini, kemudahan akses ke perangkat seperti smartphone dan laptop serta koneksi internet yang hampir selalu tersedia membuat remaja bisa terlibat dalam perjudian online tanpa pengawasan yang memadai dari orang dewasa. Situs-situs dan aplikasi perjudian dapat diakses dengan mudah, sehingga para remaja tidak kesulitan untuk terjun dalam aktivitas tersebut, bahkan di sela-sela kegiatan sehari-hari mereka. (Adinata et al., 2024)

Selain itu, pengaruh teman sebaya juga memainkan peran signifikan. Dalam lingkungan sosial remaja, tekanan dari teman atau keinginan untuk mendapatkan pengakuan sosial sering kali mendorong mereka untuk mencoba hal-hal baru, termasuk judi online. (Agrippina & Nugrahawati, 2023) Bagi sebagian remaja, terlibat dalam perjudian menjadi semacam aktivitas yang bisa meningkatkan status sosial di antara teman-temannya, atau sekadar sebagai bentuk hiburan yang mengikuti tren.

Sayangnya, hal ini diperparah dengan kurangnya pendidikan yang memadai tentang bahaya perjudian. Banyak remaja yang belum dibekali dengan informasi dan pemahaman yang cukup tentang risiko serta konsekuensi dari perjudian online. Akibatnya, mereka sering kali tidak menyadari ancaman yang mengintai, seperti masalah keuangan, ketergantungan, atau dampak psikologis yang merugikan. (Mayradevi & Tobing, 2024)

Kombinasi dari akses mudah, pengaruh sosial, dan minimnya edukasi ini menciptakan lingkungan yang rawan bagi remaja untuk semakin terlibat dalam dunia perjudian online.

Dampak negatif dari perjudian online pada remaja menjadi perhatian serius bagi masyarakat. Banyak remaja yang tanpa disadari terjebak dalam aktivitas berbahaya ini, yang bisa merusak masa depan mereka. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah pencegahan yang komprehensif.

Langkah pertama adalah edukasi dan sosialisasi, yang sebaiknya dimulai dari lingkungan sekolah. Melalui program-program edukasi yang terstruktur, remaja dapat diberi pemahaman mendalam tentang bahaya perjudian online. Mereka perlu menyadari risiko yang mungkin tidak tampak di awal, seperti kecanduan, kehilangan uang, hingga pengaruh buruk pada kesehatan mental. (Dalimunthe et al., 2024) Dengan adanya program ini, diharapkan remaja akan lebih waspada dan tidak mudah terjebak dalam praktik-praktik perjudian yang tampak menarik namun membawa konsekuensi serius.

Pendekatan berbasis agama juga memiliki peran penting. Bimbingan agama dapat membantu remaja memahami perjudian bukan hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari perspektif moral. Pesan-pesan agama yang menekankan pentingnya menghindari tindakan merugikan diri sendiri dan orang lain diharapkan mampu memberi mereka pegangan nilai yang kuat. (Dalimunthe et al., 2024) Dengan demikian, remaja tidak hanya terhindar dari perjudian online, tetapi juga lebih bijak

dalam menghadapi berbagai godaan negatif di dunia maya.

Selain itu, keluarga memiliki peran yang tak tergantikan dalam upaya pencegahan ini. Dukungan dari orang tua sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak mereka merasa dipahami dan diperhatikan. Dengan komunikasi yang baik dan keterlibatan aktif dalam kehidupan sehari-hari (Baharuddin, 2019), keluarga dapat membantu remaja mengenali dan menolak ajakan untuk berjudi. Keluarga yang harmonis dan mendukung juga memberi ruang aman bagi remaja untuk berbagi masalah dan perasaan tanpa takut dihakimi.

Melalui pemahaman menyeluruh tentang dampak perjudian online dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, masyarakat dapat mengambil langkah proaktif untuk melindungi generasi muda. Dengan kombinasi edukasi, bimbingan agama, dan dukungan keluarga, kita dapat membangun lingkungan yang lebih aman dan positif bagi remaja, menjaga mereka dari bahaya perjudian online dan memastikan mereka tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab.

Selain dilakukan pencegahan, perlu adanya juga upaya penanggulangan agar tingkat aksesibilitas dari judi online dan transaksinya menurun karena dampak yang diberikan bukan hanya pada individu itu sendiri namun juga pada lingkungan. Salah satu upaya preventif adalah perlu adanya sosialisasi mengenai bahayanya judi online. Berdasarkan data dari PPATK bahwa

2,1 juta orang dari 2,7 juta orang Indonesia yang terlibat judi online adalah ibu rumah tangga dan pelajar, hal ini menunjukkan bahwa judi online tidak lagi memandang umur. Peran sosialisasi penting terutama bagi pelajar agar mereka mengetahui bahayanya judi online dan juga membangun kesadaran akan hukum yang mengatur perjudian online. (Bakhtiar & Adilah, 2024) Sosialisasi bisa membentuk mindset bahwa sesuatu yang instan dan mudah tidak memberikan hasil yang baik, salah satunya judi online.

Selain itu, perlu adanya tindakan tegas bagi influencer yang mempromosikan judi online secara terang-terangan. Influencer memberikan pengaruh yang besar terhadap audiensnya sehingga jika tidak ada tindakan tegas terhadap influencer, judi online akan semakin memjamur. Selain menutup akses situs judi online, Kominfo perlu memperhatikan aplikasi-aplikasi game yang ada pada gawai. Perlu juga kerjasama lintas bidang, salah satunya dengan jasa finansial teknologi dan Otoritas Jasa Keuangan untuk membantu memblokir akses transaksi terhadap situs-situs judi online di Indonesia maupun luar negeri (Bakhtiar & Adilah, 2024).

3. Integrasi Nilai-Nilai Hadis dalam Menangkal Pengaruh Judi Online

Judi online telah berkembang menjadi masalah serius di kalangan generasi muda, dan pendekatan berbasis nilai-nilai hadis menawarkan strategi yang berpotensi efektif untuk menangkali dampak negatifnya. Salah satu pendekatan yang bisa diambil adalah

pendidikan nilai-nilai Islam. Melalui pengajaran nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam hadis, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin, para remaja dapat diajak untuk memahami lebih dalam tentang konsekuensi dari perjudian. Hadis-hadis yang menekankan pentingnya menjaga harta dan menghindari menggunakannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dapat dijadikan sebagai landasan bagi mereka untuk belajar menghargai nilai dari apa yang mereka miliki. Selain itu, hadis yang mendorong umat Islam untuk mencari nafkah secara halal dapat membantu mereka melihat bahwa perjudian online tidak hanya ilegal, tetapi juga merugikan diri sendiri dan keluarga.

Peran orang tua dalam pendidikan juga menjadi kunci penting. Dalam beberapa hadis, orang tua diberikan tanggung jawab besar untuk mendidik anak-anak mereka. (Harahap, 2022) Melibatkan mereka dalam pendidikan nilai-nilai Islam dapat menjadikan orang tua lebih aktif dalam mengawasi dan membimbing anak-anak agar terhindar dari perjudian. Dengan pemahaman bersama tentang bahaya perjudian, keluarga dapat menjadi pelindung pertama bagi anak-anak mereka. (Febriani, 2022)

Selain itu, penguatan spiritual dan komunitas sangat penting. Membangun komunitas yang mendukung dan berbagi nilai-nilai positif berdasarkan ajaran Islam dapat menciptakan lingkungan yang menolak perjudian. (Alawiyah, 2024)

Melalui kegiatan keagamaan dan sosial yang melibatkan remaja, mereka akan lebih mudah terlibat dalam aktivitas yang bermanfaat dan penuh makna. Penguatan spiritual juga bisa ditingkatkan dengan mengintegrasikan ibadah seperti salat dan doa ke dalam rutinitas harian remaja. Kesadaran spiritual yang terbangun dapat membantu mereka menemukan tujuan hidup yang lebih baik daripada sekadar mencari hiburan melalui judi online.

Terakhir, sosialisasi mengenai bahaya judi sangat diperlukan. Menyampaikan informasi tentang risiko perjudian melalui perspektif hadis, baik dari segi moral maupun kesehatan mental, memberikan remaja sudut pandang baru yang mungkin lebih relevan bagi mereka. Penjelasan mengenai bagaimana judi bisa merusak hubungan sosial dan keharmonisan keluarga juga penting untuk disampaikan, agar mereka melihat dampak nyata dari perilaku ini. (Suriani et al., 2024) Melalui media sosial, nilai-nilai hadis yang menyoroti bahaya judi dapat disebarluaskan secara efektif, menjangkau generasi muda dengan cara yang mereka kenal baik. (Mukhammad et al., 2024)

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai hadis dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari, harapannya generasi muda dapat memahami risiko perjudian online dan memilih jalan yang lebih baik, sesuai dengan ajaran Islam. Pendekatan ini bukan hanya sebagai langkah preventif, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat karakter dan identitas mereka sebagai generasi yang berpegang teguh pada nilai-nilai kebaikan.

4. Peran Keluarga dan Komunitas dalam Mengedukasi Generasi Muda tentang Bahaya Judi Online

Menyadari bahaya perjudian online yang mengintai remaja, pendidikan dan peningkatan kesadaran di kalangan generasi muda menjadi sangat penting.(Hanan et al., 2024) Keluarga dan komunitas memiliki peran utama dalam mendukung upaya ini, terutama dalam memberikan pemahaman tentang risiko besar yang mengintai di balik perjudian online.

Di lingkungan keluarga, orang tua dapat memainkan peran sentral melalui pengawasan dan bimbingan yang bijaksana. Pengawasan terhadap aktivitas online anak menjadi langkah awal yang penting. Dengan memantau dan membatasi waktu yang mereka habiskan untuk bermain game atau berselancar di internet, orang tua bisa membantu menghindarkan anak-anak dari paparan situs perjudian. Studi menunjukkan bahwa orang tua yang tegas dalam menetapkan batasan waktu bermain game secara signifikan dapat mengurangi risiko kecanduan judi. Selain itu, komunikasi terbuka di rumah mengenai bahaya perjudian dapat memberikan pemahaman yang mendalam bagi anak-anak tentang konsekuensi serius dari perjudian online (Taylor & Hillyard, 2009). Pendekatan ini memungkinkan remaja untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana dan menghindari perilaku berisiko.

Lebih jauh, pendidikan karakter dari keluarga juga memainkan peran

penting.(Wioletta, 2019) Dengan menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan ketekunan, orang tua membangun fondasi yang kuat bagi anak-anak agar tidak mudah terpengaruh oleh godaan perjudian.(Maslahah & Rofiah, 2022) Pemahaman tentang moralitas dan etika akan menjadi bekal berharga bagi mereka untuk menolak ajakan yang terlihat menggurukan, tetapi pada akhirnya merugikan.

Di tingkat komunitas, peran besar juga dapat dimainkan melalui program edukasi. Komunitas dapat menyelenggarakan seminar atau workshop yang menarik dan interaktif untuk mendidik remaja mengenai risiko dan dampak negatif dari perjudian online.(Triguero & Lozano, 2021) Misalnya, inisiatif pengabdian masyarakat di Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah di Medan telah menunjukkan bagaimana seminar interaktif dapat meningkatkan kesadaran siswa terhadap bahaya perjudian.(Naldi et al., 2024) Selain itu, kolaborasi yang kuat antara sekolah, orang tua, dan komunitas sangatlah penting. Dengan bekerja sama, pihak-pihak ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan anti-judi dan menyebarkan informasi dengan lebih efektif.

Komunitas juga bisa menjadi tempat dukungan sosial yang kuat bagi remaja. Dengan menyediakan lingkungan positif yang penuh dengan kegiatan yang bermanfaat, komunitas dapat mengarahkan remaja untuk terlibat dalam aktivitas yang sehat dan bermakna.(Hidayat et al., 2024) Di era digital saat ini, komunitas juga dapat memanfaatkan media sosial untuk

menyebarkan kampanye kesadaran akan bahaya perjudian online.(Savolainen et al., 2022) Dengan kampanye yang menarik dan informatif, komunitas bisa menjangkau lebih banyak remaja dan meningkatkan kesadaran mereka terhadap risiko yang mengintai.

Melalui kolaborasi erat antara keluarga dan komunitas, kita dapat membangun benteng perlindungan bagi generasi muda dari dampak negatif perjudian online. Dengan pemahaman yang mendalam dan lingkungan yang mendukung, remaja akan lebih mampu membuat pilihan bijak untuk masa depan mereka, jauh dari jebakan perjudian yang bisa merusak.

E. KESIMPULAN

Masalah serius perjudian online di kalangan remaja, yang diperburuk oleh kemajuan teknologi dan akses mudah ke internet. Dampak negatifnya meliputi masalah kesehatan mental, penurunan kinerja akademis, kerusakan hubungan sosial, dan masalah keuangan. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya keterlibatan remaja dalam perjudian online termasuk aksesibilitas teknologi, pengaruh teman sebaya, dan kurangnya pendidikan tentang bahaya perjudian. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah pencegahan yang komprehensif, termasuk edukasi di sekolah, dukungan keluarga, dan pendekatan berbasis nilai-nilai hadis yang dapat membantu remaja memahami konsekuensi perjudian. Artikel ini juga

menekankan pentingnya peran keluarga dan komunitas dalam mendidik remaja tentang bahaya perjudian, serta perlunya tindakan tegas terhadap promosi judi online. Dengan mengintegrasikan ajaran moral dari hadis dan dukungan komunitas, diharapkan dapat mencegah remaja terlibat dalam perjudian online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat secara moral dan spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ja'fi, M. I. I. A. 'Abdu A. al-B. (n.d.). *Shahih Bukhari* (Muhammad Zahir bin Nashir Nashir (Ed.); Vol 6). Daar Thouq an-Najah.
- Arifin, S. A., & dkk. (2024). Pengaruh Judi Online Terhadap Beretika Pancasila Mahasiswa Indonesia di Perguruan Tinggi. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 2(1), 464–465.
- Arifina, D. A., Yusnadi, & Takwin, M. (2024). Analisis Dampak Kecanduan Judi Online (Slot) terhadap Keharmonisan Keluarga: Studi Kasus Kepala Keluarga Desa Bunga Tanjung. *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 24(1), 59–60.
- Asbabun Nuzul (Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an)* (Cet 2). (n.d.). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Baharuddin. (2019). Pengaruh Komunikasi Orang Tua terhadap Perilaku Anak pada Min I Lamno Desa Pante Keutapang Aceh Jaya. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(1), 116–118.

- Bakhtiar, S. H., & Adilah, A. N. (2024). Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 1024–1025.
- Hamidy, M., & dkk. (1993). *Terjemahan Nailul Athar* (Vol 6). Surabaya Bina Ilmu.
- Harahap, M. Y. (2022). Family Based Education in Educating Youth Character. *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 16(2), 179.
- Hasanah, U., & Isroyo, C. P. (2022). Fenomena Judi Online terhadap Kecenderungan Pemahaman Hadis di Era Disrupsi Digital. *Jurnal Riset Agama*, 2(3), 958.
- Kusumaningsih, R., & Suhardi. (2023). Penanggulangan Pemberantasan Judi Online di Masyarakat. *ADMA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 6.
- Ma’u, D. H. (2007). Judi Sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam). *Al-Syir’ah: Jurnal Ilmiah*, 5(2), 420.
- Martias. (2023). Strategi Penyuluh Agama dalam Menghadapi Judi Online di Kalangan Masyarakat. *Jurnal Masyarakat Madani*, 8(1), 56.
- Q.S Al-Baqarah [2] : 219.* (n.d.).
- Q.S Al-Ma'idah [5] : 90.* (n.d.).
- Roziqi, M. H. (2021). *Game Online Dalam Persepektif Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Judi Dewapoker Studi Tafsir Tematik [IAIN Kediri]*. <https://etheses.iainkediri.ac.id/4260/>
- Situmeang, T. A., Ariska, R., & Ali, T. M. (2023). Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 3808–3817.
- Taylor, L. M., & Hillyard, P. (2009). Gambling Awareness for Youth: An Analysis of the “Don’t Gamble Away Our Future” Program. *Int J Ment Health Addiction*, 250–261. <https://doi.org/10.1007/s11469-008-9184-y>
- Terjemahan Ensiklopedia Hadis.* (n.d.).
- Yunus, M. (2018). Kajian Tafsir Munir Karya. *Jurnal Humanistika*, 4(2), 65.
- Zuhailiy, W. (1998). *Tafsir al-Munir*. Dar al-Fikr.